



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Guna Baru, Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos 79211
Situs: bengayangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR : 400.3.2./007/PAUD/DPMPTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dengan ini memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Swasta kepada :

Nama Lembaga : PAUD CAHAYA KASIH
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jalan Raya Tumiang Dusun Sasak, RT.009/RW.004, Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0210250067584
NPWP : 1000 0000 0481 7745
Masa Berlaku Izin : Sampai adanya pencabutan atau perubahan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Swasta ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Swasta ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki Satuan Pendidikan;
2. Wajib memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 28 November 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang,



DODY WALUYO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19790430 199712 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Samalantan;
3. Kordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Samalantan;
4. Arsip.